

**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DI LUAR  
PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT  
DI DESA KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO  
KABUPATEN WONOSOBO**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh :**

**GALIH RANDU KELING**

**NIM. C. 100060062**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2012**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



**Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum**

Pembimbing II



**Septarina Budiwati, SH, MH, CN**


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis  
Tanggal : 1 November 2012

Dewan Penguji :

Ketua : Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum

(  )

Sekretaris : Septarina Budiwati, SH, MH, CN

(  )


Anggota : Inayah, SH., M.H


(  )

Mengetahui

a.n Dekan

Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMS



  
Kuswardhani, SH., M.Hum.

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 3 November 2012

Yang menyatakan,



**GALIH RANDU KELING**  
**C. 100060062**

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(QS. Al Imran: 92)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT “Rabb Semesta Alam” yang telah menciptakan dan memberiku kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh warna warni
2. Ayah dan Ibunda atas dukungannya selama ini.
3. Adik dan kakakku yang ku sayangi
4. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SW, karena atas Rahmat-Nya Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul : “KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT DI DESA KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh sebab itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala Ridho dan Rahmat-Nya.
2. Bapak Muchammad Ikhsan, SH.M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum selaku Pembimbing Pertama yang penuh bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibu Septarina Budiwati, SH, MH, CN, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan pengarah dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Kuwat, SH, selaku Kepala Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.
7. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
8. Semua pihak yang telah berjasa baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dan para pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Surakarta, Nopember 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAKSI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Skripsi .....	14
BAB II LANDASAN TEORI .....	17
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17

2. Syarat-Syarat Perkawinan .....	20
3. Asas-Asas Perkawinan .....	29
4. Akibat Perkawinan .....	32
B. Tinjauan Umum tentang Anak Luar perkawinan .....	35
1. Macam-Macam Anak .....	35
2. Terjadinya Anak Luar Perkawinan .....	37
3. Kedudukan Anak Luar perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PU-VIII/2010 .....	40
C. Undang-Undang tentang Hak-Hak Anak.....	43
1. Kedudukan Hukum Anak .....	43
2. Anak Sebagai Subjek Hukum .....	45
3. Kedudukan Anak Menurut Hukum .....	47
4. Hak-Hak Anak .....	57
D. Tinjauan Umum tentang Kewarisan Adat .....	62
1. Pengertian Waris Adat .....	62
2. Obyek Pewarisan Adat .....	64
3. Hak Mewaris Anak Luar perkawinan .....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Waris Adat Di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo .....	66

B. Dasar/Landasan Dalam Pembagian Warisan Bagi Anak Di Luar Perkawinan Di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo .....	70
C. Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Bagi Anak Di Luar Perkawinan Di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo .....	78
BAB V    PENUTUP .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAKSI

GALIH RANDU KELING NIM. C. 100060062. KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT DI DESA KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO. Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 2) Mengetahui dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 3) Mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif yaitu bahwa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pembagian harta warisan bagi anak di luar perkawinan berdasarkan hukum waris adat di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo dilaksanakan dengan cara yang dipersamakan dengan anak sah yang didasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. 2) Dasar/ landasan dalam pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo adalah kesepakatan atau mufakat dari masing-masing ahli waris untuk membagi harta warisan sama rata, baik anak yang memiliki kedudukan anak sah maupun anak di luar nikah. 3) Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak di luar perkawinan di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yaitu adanya perselisihan atau sengketa dalam pembagian harta warisan. Penyelesaian sengketa warisan dengan adanya anak luar kawin di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo antara lain : a) Di masyarakat Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak anak sah sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah. b) Apabila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat, dimana dipimpin oleh Kepala Desa atau orang yang dituakan dalam adat masyarakat Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.